



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SUYUD, Laki-laki, Lahir di Sinjai, tanggal 14 Juni 1976, Alamat: Lingkungan Caille, kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Snj pada tanggal 3 Juni 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama AGUNG PRABOWO lahir di Sinjai pada tanggal 13 April 2010.
- 2) Bahwa pada Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD), identitas anak pemohon tertulis atas nama A. MEHMED AGUNG PRABOWO lahir di Sinjai pada tanggal 13 April 2010.
- 3) Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah A. MEHMED AGUNG PRABOWO lahir di Sinjai pada tanggal 13 April 2010.
- 4) Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi A. MEHMED AGUNG PRABOWO lahir di Sinjai pada tanggal 13 April 2010.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama AGUNG PRABOWO lahir di Sinjai pada tanggal 13 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi A. MEHMED AGUNG PRABOWO lahir di Sinjai pada tanggal 13 April 2010.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 7307021606760001, dikeluarkan di Sinjai, Tanggal 4 Desember 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307020202090002, dikeluarkan di Sinjai, Tanggal 4 Desember 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-22122011-0004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Raport Peserta Didik SD Negeri 41 Samaenre bernama A. Mehmed Agung Prabowo, dikeluarkan di Samaenre, tanggal 23 Juli 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Sitti Khayrawati;**
2. **Ade Nurchalisa;**

Masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sitti Khayrawati;**
 - Bahwa Saksi merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis AGUNG PRABOWO ingin diubah menjadi A. MEHMED AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO sesuai yang tertulis pada Buku Raport Sekolah Dasar milik anak Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah A. MEHMED AGUNG PRABOWO sesuai yang tertulis pada Buku Raport Sekolah Dasar milik anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama A. MEHMED AGUNG PRABOWO memiliki orang tua yang bernama Bapak MUHAMMAD SUYUD dan Ibu SITTI KHAYRAWATI;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut.

2. **Ade Nurchalisa;**

- Bahwa Saksi merupakan keluarga jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis AGUNG PRABOWO ingin diubah menjadi A. MEHMED AGUNG PRABOWO sesuai yang tertulis pada Buku Raport Sekolah Dasar milik anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah A. MEHMED AGUNG PRABOWO sesuai yang tertulis pada Buku Raport Sekolah Dasar milik anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama A. MEHMED AGUNG PRABOWO memiliki orang tua yang bernama Bapak MUHAMMAD SUYUD dan Ibu SITTI KHAYRAWATI;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Snj



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis AGUNG PRABOWO ingin diubah menjadi A. MEHMED AGUNG PRABOWO sesuai yang tertulis pada Buku Raport Sekolah Dasar milik anak Pemohon;

Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengubah data yang termuat dalam dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena anak Pemohon yang bernama AGUNG PRABOWO masih berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua dari AGUNG PRABOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu sama lain, ternyata Pemohon merupakan orang tua AGUNG PRABOWO yang bernama MUHAMMAD SUYUD, maka dari itu Pemohon merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa *"Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon dalam surat permohonannya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan apabila petitum angka 2 dan angka 3 telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan ternyata terdapat perbedaan penulisan nama anak Pemohon dalam bukti surat P-2 dan bukti P-3 dengan nama anak Pemohon yang tertulis dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran, akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan nama pada dokumen Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa pembetulan kesalahan tulis redaksional pada akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dilakukan perubahan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, akan tetapi permohonan Pemohon ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "*dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi:*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Snj



a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran, maka pengadilan negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada dokumen Kartu Keluarga dikarenakan kedua dokumen tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu sama lain, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis AGUNG PRABOWO diubah menjadi A. MEHMED AGUNG PRABOWO sesuai yang tertulis pada Buku Raport Sekolah Dasar milik anak Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum angka 2 memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara *voluntair (ex-parte)*, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya, maka secara otomatis petitum angka 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013) serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-22122011-0004 dan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor: 7307020202090002 sebelumnya tertulis AGUNG PRABOWO diubah menjadi A. MEHMED AGUNG PRABOWO;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Yunus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Snj tertanggal 3 Juni 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

SUDIRMAN, S.H.

YUNUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Sumpah | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah) |